

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 420/009/1/DPK-LK/I/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019

TENTANG

NOMENKLATUR SEKOLAH

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LIMA PULUH KOTA**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 420/009/1 / DPK-LK/ I/ 2019
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Menetapkan :	KESATU :	Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
	KEDUA :	Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
	KETIGA :	Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

MEMUTUSKAN:

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Keduadukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI SARILAMAK
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KALIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S.Pd.
NIP. 19621117-198207 2 002

NOMOR URUT			LAMA				NOMOR URUT				BARU						
KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NP/N
247	29	1	SDN 01 Batu Payung	Batu Payung	Lareh Sago Halaban	101130809 029	10 247	238	29	1	UPTD SD Negeri 01 Batu Payung	Pakan Rabaa	Batu Payung	Lareh Sago Halaban	101130809 029	10 247	10304208
248	30	2	SDN 02 Batu Payung	Batu Payung	Lareh Sago Halaban	101130809 030	10 248	239	30	2	UPTD SD Negeri 02 Batu Payung	Subarang Air	Batu Payung	Lareh Sago Halaban	101130809 030	10 248	10304254
249	31	3	SDN 03 Batu Payung	Batu Payung	Lareh Sago Halaban	101130809 031	10 249	240	31	3	UPTD SD Negeri 03 Batu Payung	Lareh Nan Panjang	Batu Payung	Lareh Sago Halaban	101130809 031	10 249	10304298
250	32	4	SDN 04 Batu Payung	Batu Payung	Lareh Sago Halaban	101130809 032	10 250	241	32	4	UPTD SD Negeri 04 Batu Payung	Kapalo Budik	Batu Payung	Lareh Sago Halaban	101130809 032	10 250	10304338
251	33	5	SDN 05 Batu Payung	Batu Payung	Lareh Sago Halaban	101130809 033	10 251	242	33	5	UPTD SD Negeri 05 Batu Payung	Batu Payung	Batu Payung	Lareh Sago Halaban	101130809 033	10 251	10304366
252	34	6	SDN 06 Batu Payung	Batu Payung	Lareh Sago Halaban	101130809 034	10 252	243	34	6	UPTD SD Negeri 06 Batu Payung	Pakan Rabaa	Batu Payung	Lareh Sago Halaban	101130809 034	10 252	10304383



LAMPIRAN 4 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420/009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TANGGAL : JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

CONTOH PAPAN NAMA SEKOLAH

- A. Bentuk : Empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.
- B. Ukuran : 1. Ukuran Papan : 75 cm x 150 cm
2. Ukuran Huruf : Perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 yaitu :
- a. Ukuran huruf "1" untuk tulisan Nama Jorong, Nama Nagari dan Nama Kecamatan, NSS, NIS, NPSN, Telepon dan Kode Pos.
- b. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten dan Dinas
- c. Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Instansi.

	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	TK PEMBINA 01	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA		
NSS.....	KETINGGIAN	SARILAMAK	TELP.....	Kode Pos.....
	(NAMA JORONG)	(NAMA NAGARI)		(NAMA KECAMATAN)
NPSN.....				

	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	UPTD SD NEGERI 02 SARILAMAK			
NSS.....	KETINGGIAN	SARILAMAK	TELP.....	Kode Pos.....
	(NAMA JORONG)	(NAMA NAGARI)		(NAMA KECAMATAN)
NPSN.....				

	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	UPTD SMP NEGERI 1 KECAMATAN HARAU			
NSS.....	KETINGGIAN	SARILAMAK	TELP.....	Kode Pos.....
	(NAMA JORONG)	(NAMA NAGARI)		(NAMA KECAMATAN)
NPSN.....				

DITETAPKAN DI SARILAMAK
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420/009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

CONTOH KOP SURAT SEKOLAH

- Keterangan : Perbandingan ukuran huruf kop naskah dinas adalah huruf 1 : 2 : 3 yaitu :
- a. Ukuran huruf "1" untuk tulisan Nama Jorong, Nama Nagari dan Nama Kecamatan, NSS, NIS, NPSN, Telepon dan Kode Pos.
 - b. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten dan Dinas
 - c. Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Instansi.

	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA		
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	TK PEMBINA 01	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	
NSS.....	KETINGGIAN	(NAMA JORONG)	NIS.....
	SARILAMAK	(NAMA NAGARI)	NPSN.....
	KECAMATAN HARAU	(NAMA KECAMATAN)	TELP.....
		Kode Pos.....	

	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA		
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	UPTD SD NEGERI 02 SARILAMAK		
NSS.....	KETINGGIAN	(NAMA JORONG)	NIS.....
	SARILAMAK	(NAMA NAGARI)	NPSN.....
	KECAMATAN HARAU	(NAMA KECAMATAN)	TELP.....
		Kode Pos.....	

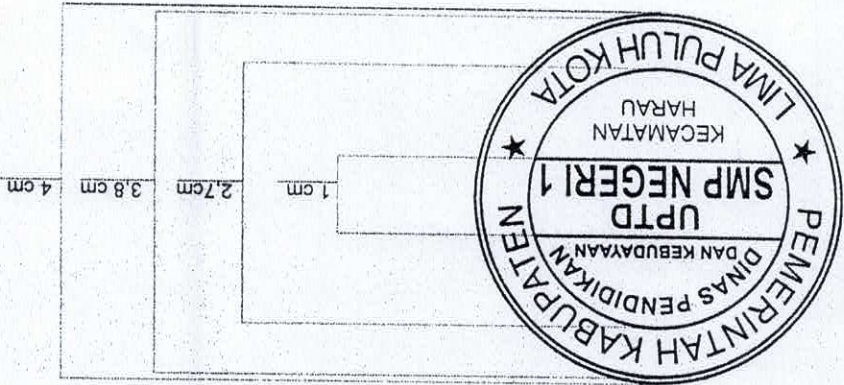
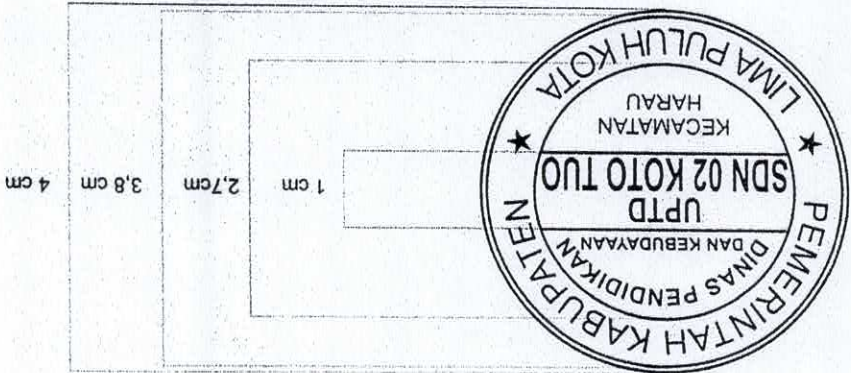
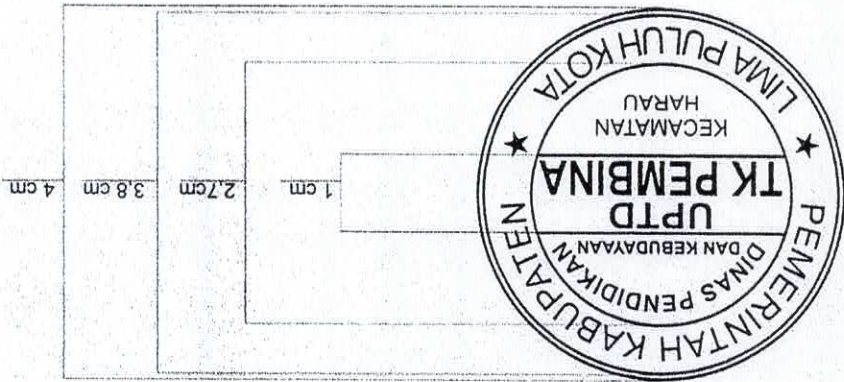
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA		
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	UPTD SMP NEGERI 1 KECAMATAN HARAU		
NSS.....	KETINGGIAN	(NAMA JORONG)	NIS.....
	SARILAMAK	(NAMA NAGARI)	NPSN.....
	KECAMATAN HARAU	(NAMA KECAMATAN)	TELP.....
		Kode Pos.....	

DITETAPKAN DI SARILAMAK
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



LAMPIRAN 6 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 420/009/1 / DPK-LK/I / 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH



DITETAPKAN DI SARILAMAK
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

